



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja, kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit PD adalah bagian PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan pada nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran didasarkan atas pagu TPP, jumlah PNS sesuai nama jabatan dan kelas jabatan, serta besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pagu TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran *Basic* TPP dengan indikator kriteria TPP.

Bagian Kedua
Basic TPP

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung melalui *Basic TPP*.
- (2) *Basic TPP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter yang meliputi:
 - a. kelas jabatan, nilai jabatan dan harga jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi:
 1. opini laporan keuangan;
 2. LPPD;
 3. penataan perangkat daerah;
 4. indeks inovasi daerah;
 5. prestasi kerja pemerintah daerah (SAKIP);
 6. ratio belanja perjalanan dinas daerah;
 7. indeks rb pemerintah daerah;
 8. indeks pembangunan manusia pemerintah daerah; dan
 9. indeks gini ratio pemerintah daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan kriteria:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (4) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari hasil kinerja individu.
- (5) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. kehadiran kerja; dan
 - b. hukuman disiplin.
- (6) Perhitungan akhir besaran TPP PNS dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP dengan masing-masing kriteria TPP.
- (7) bahwa perhitungan TPP telah termasuk Pph 21 mengikuti sesuai aturan yang berlaku.
- (8) Besaran *Basic TPP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kriteria TPP

Pasal 4

Kriteria TPP terdiri dari:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

- a. diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan atau di atas waktu normal minimal 170 jam perbulan; dan
- b. alokasi TPP PNS berdasarkan Beban Kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran basic TPP Kabupaten.

Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

- a. diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- b. besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP Kabupaten.

Pasal 7

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

- a. diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah konflik;
- b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- d. alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila Indeks TPP Tempat Bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

Pasal 8

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah:

- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko Kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum;
- b. Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - 4) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

- c. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 9

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah:

- a. diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - 2. kualifikasi PNS di Pemerintah Kabupaten sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten; dan/atau
- c. alokasi TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP PNS Kabupaten.

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan dengan ketentuan:

- a. kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- c. Penetapan kriteria TPP Pegawai ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati; dan
- d. Alokasi TPP Pegawai ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP PNS Kabupaten

Pasal 11

- (1) Tim pelaksanaan TPP Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah kedalam kriteria TPP Pegawai ASN pada TPP Pegawai ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tim pelaksanaan TPP Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah serta sekurang kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

- c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum menyusun perkara TPP Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten;
 - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - g. komunikasi dan informasi bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim pelaksanaan TPP Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 12

Besaran alokasi TPP PNS Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS berhak menerima TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada PD;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. PNS yang diberikan cuti besar;
 - e. PNS yang diberikan cuti melahirkan;
 - f. PNS yang diberikan cuti sakit 30 hari dalam satu tahun;
 - g. PNS yang dalam bebas tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun;
 - h. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain instansi Pemerintah Kabupaten;
 - i. PNS JFT Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah yang mendapatkan sertifikasi;
 - j. PNS yang bertugas sebagai perangkat desa;
 - k. PNS yang dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas pengembangan kompetensi; dan
 - l. Dokter Spesialis yang sudah mendapatkan tunjangan insentif.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- (2) Pembayaran TPP Pegawai PNS pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja Berdasarkan E-Kinerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa uraian tugas jabatan.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja, setelah istirahat dan pada saat pulang kerja.
- (7) Nilai bersih TPP adalah pembayaran setelah dikurangi Pph 21.

Bagian Kedua
Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Persentase TPP kriteria disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari potensi TPP yang diterima.
- (2) Kriteria disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator kehadiran kerja.

Bagian Ketiga
Pengurangan

Paragraf 1

Pengurangan TPP Berdasarkan Kehadiran Kerja

Pasal 16

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.
- (2) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan secara berjenjang.
- (3) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan merekam kehadiran pada aplikasi presensi dan dilakukan waktu masuk kerja, setelah istirahat dan waktu pulang kerja sesuai Pasal 14 ayat 6.

- (5) Dalam hal PNS dan CPNS, tidak bisa mengakses aplikasi presensi karena keadaan atau kondisi tertentu maka pencatatan kehadiran kerja menggunakan presensi manual dengan mengunggah bukti dukung sesuai dengan sistem informasi yang disediakan oleh BKN.

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP dari kehadiran kerja ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak hadir; dan/atau
 - d. tidak mengikuti apel/upacara yang telah ditetapkan.
- (2) Persentase perhitungan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan wajib dicetak dari akun admin aplikasi presensi di setiap PD atau Unit PD.

Pasal 18

- (1) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan pengurangan TPP dari kriteria disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
 - b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat;
 - c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk setiap kali terlambat; dan
 - d. lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (2) Pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan pengurangan TPP dari kriteria disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya;
 - b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya; dan
 - c. lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.
- (3) Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak hadir tanpa keterangan pada bulan berkenaan, dilakukan pengurangan TPP dari potensi yang diterima sebesar 5% (lima persen) per hari; dan

- b. pengurangan TPP dari tidak hadir tanpa keterangan sebagaimana dimaksud huruf f maksimal 100 % (seratus persen) dari potensi TPP yang diterima pada bulan berkenaan.
- (4) Setiap PNS atau CPNS yang tidak mengikuti Apel dan Upacara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (5) PNS dan CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya, diberikan TPP.

Paragraf 2
Pengurangan TPP Berdasarkan
Hukuman Disiplin

Pasal 19

- (1) Hukuman Disiplin ringan dilakukan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dilakukan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Persentase pengurangan TPP dari hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari kriteria disiplin kerja.
- (4) Pengurangan TPP dari hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (5) Terhadap PNS atau CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin guna memenuhi unsur pembinaan.

BAB V
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 20

- (1) TPP dihentikan pembayarannya apabila:
 - a. terdapat kewajiban menyampaikan LHKPN yang belum dipenuhi oleh PNS yang wajib LHKPN;
 - b. terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS atau CPNS yang menjadi tanggung jawabnya terkait Barang Milik Daerah; dan/atau
 - c. PNS yang diberhentikan sementara sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan PNS atau CPNS yang bersangkutan memenuhi kewajiban.

Pasal 21

- (1) Pemenuhan tepat waktu atas LHKPN, didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyerahan atau penyampaian LHKPN.
- (2) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyerahan atau penyampaian LHKPN dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
 - b. penyerahan atau penyampaian LHKPN secara periodik 1 (satu) tahun sekali paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya atas harta kekayaan yang diperoleh PNS sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) PNS wajib menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian gratifikasi.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku Unit Pengendalian Gratifikasi.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PNS dan CPNS penerima TPP dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil analisis jabatan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah membuat Fakta Integritas terkait pengendalian dan pengawasan disiplin ASN atas implikasi pembayaran TPP sesuai dengan ketentuan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Rekapitulasi persentase kehadiran kerja dan E-Kinerja pada bulan Desember dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) bulan berkenaan.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada rekening gaji PNS dan CPNS.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) PNS yang menduduki jabatan struktural yang mengalami, promosi, rotasi atau penurunan jabatan, besaran TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang baru.
- (2) PNS yang menduduki jabatan nonstruktural yang mutasi antar Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah, jika besaran TPP pada Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah baru lebih besar dari pada besaran TPP pada Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah yang lama maka besaran TPP dibayarkan sebesar TPP pada Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah yang lama dan penyesuaian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Jabatan Fungsional yang mengalami kenaikan jenjang, TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan fungsional yang lama dan penyesuaian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) PNS yang menduduki jabatan non struktural yang mutasi antar Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah, jika besaran TPP pada Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah baru lebih kecil dari pada besaran TPP pada Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah yang lama maka TPP dibayarkan sesuai dengan besaran TPP pada Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah yang baru.
- (5) Pembayaran TPP kepada PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah diberikan setelah penetapan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (6) Terhadap PNS yang melakukan penyesuaian basis pendidikan, TPP dibayarkan sesuai basis pendidikan yang lama sebelum dilakukan penyesuaian, sedangkan TPP sesuai basis pendidikan baru diberikan setelah penetapan APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan TPP dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah.
- (3) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP dibebankan kepada PNS atau CPNS penerima TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan TPP.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penilai Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Asisten Administrasi Umum.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Anggota : 1. Inspektur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
6. Kepala Bagian Organisasi; dan
7. Kepala Bagian Hukum.
- (4) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Bupati.
- (5) Dalam hal laporan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat PNS atau CPNS yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat menunda atau membatalkan pembayaran TPP.
- (6) Tim Penilai Kinerja dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara struktural dan fungsional dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah terhadap pejabat yang menangani kepegawaian dan pejabat yang menangani keuangan di lingkungannya, serta melakukan rekonsiliasi data baik secara periodik maupun sewaktu-waktu.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib memastikan pemenuhan syarat administratif dan teknis dengan menerapkan sistem pengendalian internal secara berjenjang dan memadai, mulai dari penghitungan hingga prosedur penetapan, serta bertanggung jawab atas implikasi pembayaran TPP di lingkungannya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

TPP berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2026.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

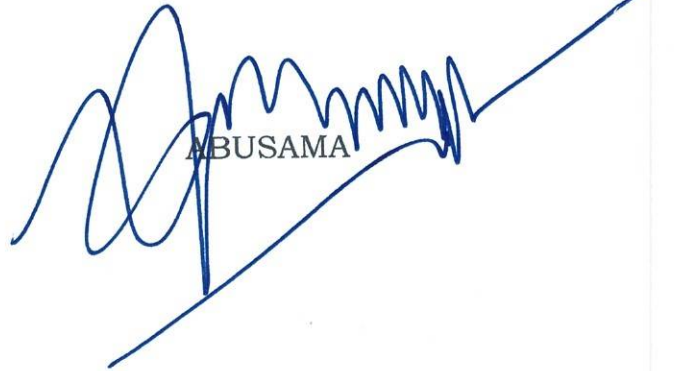
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR